

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pemancingan di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur Kecamatan Padang gelugur Kabupaten Pasaman sudah biasa dilakukan orang-orang atau masyarakat begitu juga pemilik kolam menggunakan kolamnya sebagai mata pencaharian dengan menjadikan kolamnya sebagai pemancingan. Pemancingan yang terjadi di Jorong Pegang tidak sama dengan pemancingan yang lainnya, pemancingan yang di Jorong Pegang sangat mempunyai unsur untung-untungan antara pemilik kolam dan pemancing ikan. Pemancingan kolam ikan ini mempunyai sistim pemabayaran uang sewa atau uang masuk untuk bisa melaksanakan pemancingan dengan bayaran sejumlah 50 Ribu Rupiah dengan batas waktu selama 6 jam.

Dalam pemancingan tersebut mempunyai hadiah bagi siapa yang berhasil mendapatkan ikan, yang mana salah satu ikan yang berada di kolam sudah diikatkan emas dimulut ikan, akan tetapi sebaliknya bagi siapa yang mendapatkan ikan yang biasa yaitu ikan yang tidak mempunyai emas maka ikan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik kolam. disini terlihat bahwa pemilik kolam yang sangat beruntung dari pada orang yang memancing.


Ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa. Menurut. Muhammad Syafi'i Antonio, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ijarah* adalah sewa barang dalam jangka waktu

tertentu dengan pembayaran, ijarah dapat diartikan dengan lease contract dan juga hire contract. (Mardani,2013,245).

Sewa-menyewa antara pemilik kolam antara pemancing di Jorong Pegang tidak saling mendapatkan keuntungan antara kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkan *ijarah* itu adalah untuk memberi keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Banyak orang yang mempunyai uang, tetapi tidak dapat bekerja dan pihak lain banyak orang yang mempunyai tenaga atau keahlian yang membutuhkan uang. Dengan adanya *ijarah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat. (Sapiudin, 2010,278).

Berdasarkan Firman Allah dalam *al-Qur'an* asalan tentang dibolehkan *ijarah*.

QS. Al-Thalaq (65) ayat 6



Artinya :

Kemudian jika mereka menyusukan anak-anak mu untuk mu maka berikanlah kepada mereka upahnya.

Agar transaksi sewa-menyewa atau upah mengupah menjadi sah, harus terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun yang menjadi rukun ijarah menurut Hanafiyah adalah *ijab* dan *qabul* dengan lafal *ijarah* atau *ista'jir*, sedangkan rukun ijarah menurut ulama Hanafiyah ada tiga *aqidan* yang terdiri dari *mu'jir* dan *musta'jir*, *shigat* yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, *ma'qud alaih* yang terdiri *ujrah* dan manfaat.

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan hal ini banyak penulis temukan, khususnya di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur terdapat banyak orang yang mempunyai kolam akan tetapi sebagiannya menjadikan kolamnya sebagai tempat pemancingan dengan berbagai

macam sistim pemancingan. Di Jorong Pegang berbeda sistim pemancingan dengan pemancingan yang di tempat lain, pemancingan di Jorong Pegang sebelum bisa atau bisa mengikuti pemancingan harus membayar terlebih dahulu dan mempunyai batas waktu tertentu. Sesuai pernyataan pemilik kolam apabila orang yang memancing telah mendapatkan ikan yang mempunyai emas maka ikan dan emas tersebut jadi milik orang yang berhasil mendapatkannya, namun sebaliknya apabila orang yang memancing hanya mendapatkan ikan yang biasa (ikan yang tidak mempunyai emas) maka ikan tersebut akan dikembalikan kepada pemilik kolam.

Dalam pernyataan salah seorang yang ikut memancing, ikan yang disediakan di kolam tersebut sebelumnya telah diikatkan emas di mulut salah satu ikan yang berada di kolam. Siapa yang mendapatkan ikan yang diikatkan emas, maka ikan dan emas menjadi hadiah bagi sipemancing, yang apabila diperjualbelikan seharga 1.400.000. Sebaliknya, apabila orang yang memancing hanya mendapat ikan biasa, maka ikannya itu diserahkan kembali kepada pemiliknya akan tetapi jika ia menginginkan ikan yang dipancingnya maka ia harus membayar sesuai harga ikan perkilo. (Abdal, 2018)

Berdasarkan pernyataan di atas salah satu sipemancing merasa rugi karena tidak sama dengan sistem kolam pancing yang pernah ia ikuti, yang mana di kolam pancing yang lainnya hanya membayar ikan yang dipancing, sementara kolam pancing di jorong Pegang Nagari Padang Gelugur berbeda, karena sebelum memancing harus membayar uang masuk terlebih dahulu supaya bisa memancing dan ikan yang dipancing tidak bisa dibawa pulang kecuali ikan yang mempunyai emas.

Dari faktanya yang terlihat dalam permasalahan tersebut bahwa yang terjadi di kolam pancing di Jorong Pegang, bahwa pemancingan ini mengandung sistim unsur untung-untungan atau terindikasi kepada perjudian. Karena syarat sewa-menyewa manfaat *ijarah* harus diketahui,

sehingga tidak muncul perselisihan dan tidak merugikan salah seseorang dikemudian hari. sementara syarat sewa-menyewa manfaat *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dan tidak merugikan salah seseorang dikemudian hari

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat permasalahan ini menjadi karya ilmiah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Sewa Menyewa Tempat Pemancingan dengan Hadiah Emas di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman”**.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap sewa-menyewa tempat pemancingan dengan hadiah emas di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?

3. Pertanyaan Penelitian

3.1 Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap sewa menyewa tempat pemancingan dengan hadiah emas di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman ?

3.2 Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa tempat pemancingan dengan hadiah emas di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman?

4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

4.1. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman terhadap sewa menyewa tempat pemancingan dengan hadiah emas.

4.2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap sewa menyewa tempat pemancingan dengan hadiah emas Di Jorong Pegang Nagari Padang Gelugur Kabupaten Pasaman.

5. Signifikansi Penelitian

- 5.1. Sebagai bahan untuk menambah, memperdalam memperluas keilmuan mengenai hukum sewa menyewa.
- 5.2. Dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan rujukan bagi penelitian selanjutnya.
- 5.3. Secara teoritis hasil penelitian ini sekiranya dapat bermanfaat menambah khazanah kefustakaan fakultas syari'ah.
- 5.4. Untuk menambah wawasan bagi penulis sekaligus sebagai salah satu persyaratan Akademik dan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S I) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang.

6. Studi Literatur

Berdasarkan pengamatan penulis, permasalahan yang penulis angkat telah dibahas oleh penulis sebelumnya, setelah membaca skripsinya permasalahan yang penulis angkat berbeda dengan permasalahan telah dibahas sebelumnya. Penulis akan menguraikan kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas oleh :

- 6.1. Muhammad Irsyad(311.199) jurusan Muamalah judul lengkap skripsinya Serah Terima Jual Beli Ikan Dengan Cara Dipancing Ditinjau Dari Hukum Islam(Studi Kasus di Nagari Lubuak Batingkok Kecamatan Harau Kabupaten 50 Kota). Maksud dari judul ini adalah penelitian ilmiah mengenai tinjauan hukum oslam terhadap serah terima jual beli ikan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Nagari Lubuak Batingkok. Menurut syariat Islam, dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi yaitu: penjual, pembeli, benda yang diperjualbelikan serta ijab dan kabul. Syarat benda yang diperjualbelikan adalah suci zatnya, Pada kenyataannya dalam melakukan proses transaksi jual beli masih ada terdapat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang belum jelas apakah sesuai dengan aturan jual beli dalam Islam. Jual beli yang terjadi di

Nagari Lubuak Batingkok dalam hal serah terima jual beli ikan dengan cara dipancing dilakukan dengan adanya ketidakjelasan berat dan ukuran yang diperjualbelikan karena pembeli tidak dapat mengetahui berta dan ukuran yang dibeli. Sebab ikan yang dijual itu berada di dalam kolam dan belum diketahai sama sekali berat dan ukurannya. Serta proses penyerahan ikan ikan yang diperoleh tidak ditakar atau ditimbang. Proses transaksi serah terima jual beli ikan dengan cara dipancing yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Nagari Lubuak Batingkok tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum syara'-sebab ikan yang diperjualbelikan masih didalam air (kolam), sehingga ukuran dan takarannya tidak jelas serta tidak dapat dipastikan bisa diserahkan-terimakan. Transaksi jual beli ikan dengan cara dipancing yang terjadi di Nagari Lubuak Batingkok KecamatanHarau Kabupaten 50 Kota termasuk kepada jual beli yang *fasid* dan *bathil*, kaeran salah satu rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi yaitu ikan yang dijadikan objek jual beli tidak dapat diketahui secara jelas dan tidak dapat dipastikan untuk diserahkan-terimakan.

- 6.2. Hadirman(307.333) dengan judul skripsi “Jual beli Ikan Pada Kolam Pemancingan Di Kenagarian Balimbing Kecamatan Rambatan Kabupaten Tanah Datar Menurut Hukum Islam”. Dalam pembahasan skripsi ini adalah bahwa praktetk jual beli ikan dengan cara memancing yang terjadi di Nagari Balimbing kecamatan Rambatan termasuk kepada bentuk transaksi *gharar*. Karena mengandung unsur judi dan ikan yang dijadikan objek jual belipun tidak bisa diketahui secara jelas bentuk dan wujudnya, jumlahnya, ukuran besar dan kecilnya, karena sebelum ikan diserahkan kepada pembeli, ikan itu dimasukkan terlebih dahulu kedalam kolam oleh penjual. Transaksi jual beli ikan dengan cara memancing yang terjadi di Kenagarian Balimbing kecamatan Rambatan juga termasuk kepada

bentuk-bentuk jual beli yang *fasid* atau *batil*, karena salah satu rukun dan syarat karena tidak terpenuhi yaitu, ikan yang dijadikan sebagai objek jual beli tidak dapat diserahkan terimakan secara cepat maupun lambat.

7. Kerangka Teori

Kerangka teori yang penulis gunakan yaitu mengenai sewa-menyewa (*ijarah*), *Ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.

Ijarah menurut fuqaha:

- 7.1. *Ijarah* menurut hanafiyah adalah akad atau transaksi terhadap manfaat dengan imbalan.
- 7.2. Menurut syafi'iyah adalah transaksi terhadap manfaat yang dikehendaki secara jelas yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.

Menurut malikiyah adalah pemilikan manfaat suatu harta benda yang bersifat mubah selama periode waktu tertentu dengan suatu imbalan

- 7.1. Rukun *ijarah*
 - 7.1.1 Mustajir (orang yang menyewa)
 - 7.1.2 Shigat (ijab dan qabul)
 - 7.1.3 Upah dan manfaat

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu *ijab* dan *qabul* dari dua belah pihak yang bertransaksi. Adapun rukun *ijarah* ada empat:

- 7.1.1. Dua orang yang berakad
- 7.1.2. *Sighat* (*ijab* dan *qabul*)
- 7.1.3. Sewa atau imbalan
- 7.1.4. Manfaat. (Sapiudin,2010,278)
- 7.2. Syarat *Ijarah* :

- 7.2.1. Yang berkaitan dengan dua orang yang berakad.
- 7.2.2. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad, maka akad *ijarahnya* tidak sah.
- 7.2.3. Manfaat *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan dikemudian hari.
- 7.2.4. Objek *ijarah* boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya.
- 7.2.5. Objek *ijarah* harus sesuatu yang dibolehkan oleh *syara'*.
- 7.2.6. Upah dan sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.
- 7.2.7. Yang disewa itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa
- 7.2.8. Ulama Hanafiyah mengatakan upah atau sewa tidak sejenis dengan manfaat yang disewakan. (Sapiudin, 2010, 278)

8. Metode Penelitian

8.1. Jenis Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan adalah *field research* atau penelitian lapangan untuk mengumpulkan data awal. Dalam hal ini penulis terjun langsung ke lapangan untuk mengamati fenomena-fenomena yang sedang diteliti.

8.2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

8.2.1. Observasi

Data untuk menjawab masalah penelitian dapat dilakukan dengan cara pengamatan, teknik gejala yang diteliti, dalam hal ini panca indra, manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang di amati, apa yang ditangkap. Dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. (Adi, 2004,70). Observasi

dilakukan untuk mengamati dengan meneliti secara langsung objek penelitian untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan mendalami pemungutan uang sewa dan pemberian emas tersebut.

8.2.2. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi langsung, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpulan data (pewawancara). Sumber data yang dimaksud dan dapat dijadikan responden dalam penelitian ini karena mengalami langsung dalam mengetahui permasalahan dalam kajian ini adalah pelaku yaitu pihak penyewa dan pihak menyewa. (Akbar 2003, 57)

8.2.3. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh melalui wawancara, diolah dengan teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu merupakan penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu status gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya, pada suatu penelitian dilakukan. (Arikanto, 1992, 309).